

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan non bank berbadan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 mengenai Perkoperasian yaitu bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Undang – Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 pasal 3 juga menyebutkan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Koperasi dibentuk sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Maka dari itu perlunya meningkatkan peranan dan kemampuan koperasi untuk meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan modal anggota agar nantinya menjadi tempat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga koperasi dapat

menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada anggotanya tanpa kecuali (Widiastuti, 2020).

Menurut (Widiastuti, 2020) pertumbuhan koperasi pertama kali di Indonesia yaitu menekankan pada kegiatan simpan pinjam. Simpan pinjam ini merupakan salah satu jenis koperasi yang banyak dikenal masyarakat. Koperasi melalui badan usaha pemberian kredit/jenis koperasi simpan pinjam harus memiliki sistem pengelolaan yang benar dan tertib sehingga perusahaan dapat berfungsi sebagai perusahaan yang tangguh dan mandiri. Selain itu, koperasi harus mampu meningkatkan efisiensi sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi resiko kredit macet.

Banyaknya masyarakat atau nasabah yang meminjam uang pada koperasi simpan pinjam memungkinkan adanya masyarakat atau nasabah yang mengalami kredit macet yang mungkin disebabkan oleh musibah yang dialami nasabah tersebut (Widiastuti, 2020). Menurut (Sutojo, 2008) faktor – faktor yang menyebabkan kredit macet termasuk karakter nasabah, kemudian faktor eksternal seperti kondisi ekonomi moneter negara atau sector usaha, nasabah yang mengalami bencana alam serta peraturan pemerintah yang dapat menjadi alasan lain mengapa nasabah tidak dapat mengembalikan kreditnya. Sedangkan menurut (Kasmir, 2014) mengatakan bahwa terjadinya kredit macet disebabkan karena dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan nasabah yang tidak membayar kreditnya kepada pihak koperasi sehingga

mengalami kredit macet. Faktor yang kedua yaitu ketidak sengajaan nasabah untuk tidak membayar sebab nasabah mengalami musibah pada usaha yang dibiayainya.

Menurut (Wulandari, 2020) pengembangan koperasi difokuskan pada dua central utama, supaya dalam pelaksanaan dan tujuan didirikannya koperasi dapat tercapai secara maksimal dan efisien. Pengembangan pertama adalah koperasi pedesaan yang berpusat pada satu koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), kemudian yang kedua pengembangan koperasi perkotaan seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Serba Usaha Koperasi Karyawan dan lain sebagainya. Koperasi Unit Desa didirikan untuk melaksanakan program peningkatan perekonomian masyarakat yang berada di pedesaan. Umumnya pemilik usaha/pedagang di desa memiliki modal rendah untuk mengembangkan usahanya karena kurangnya modal yang dimilikinya dan hanya lembaga keuangan yang dapat meminjamkan modal. Oleh karena itu, KUD berperan untuk membuat unit simpan pinjam bagi anggotanya, dimana pada unit ini akan menyalurkan dana dari sector yang berpenghasilan rendah menuju sector yang berpenghasilan lebih tinggi (Wulandari, 2020).

Pertumbuhan KUD di Ponorogo mengalami penurunan, semula jumlah koperasi unit desa sebanyak 26 unit KUD, namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 18 unit KUD. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Bapak Alan selaku kepala bagian koperasi di Perdagkum Kabupaten Ponorogo. Beliau juga mengatakan terjadinya penurunan

jumlah KUD dikarenakan sudah tidak aktif lagi, mungkin terjadi kebangkrutan atau sengaja ditutup karena sudah tidak berkembang dengan baik. Menurut Bapak Alan, berdasarkan data yang ada di Perdagkum terdapat beberapa KUD yang memiliki predikat terbaik. Dikatakan terbaik karena KUD tersebut rutin melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan dilihat dari perkembangan kinerjanya. Koperasi unit desa yang memiliki predikat terbaik yaitu, KUD Aditama, KUD Bungkal dan KUD Sambit. Ketiga KUD tersebut dapat berkembang baik, dengan mendirikan beberapa usaha yang masih berjalan hingga saat ini. Keberadaannya juga membahwa dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, karena dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan pemaparan diatas, ketiga KUD terbaik di Ponorogo tersebut memiliki bidang usaha unggulan yang berbeda. Pada KUD Sambit dan Bungkal bidang usaha yang diunggulkan yaitu swalayan dan pertashop, dengan kata lain kedua KUD tersebut berjalan pada jenis koperasi konsumen yang menyediakan kebutuhan anggotanya. Sedangkan pada KUD Aditama bidang usaha yang diunggulkan yaitu koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam. Koperasi produksi bergerak pada bidang produksi, yang memproduksi benih padi unggulan yang sudah dipasarkan hingga luar kota, selain itu juga sudah mendapatkan penghargaan untuk bekerjasama dengan Dinas Pertanian Pemerintah Jawa Timur (Aditama, 2011). Sedangkan bidang unggulan lain yaitu koperasi simpan pinjam yang berkembang sangat pesat, salah

satu contohnya KSP aditama ini memiliki cabang kantor di Desa Jetis dan Desa Wonoketro yang sama – sama bergerak dalam bidang simpan pinjam. Kegiatan yang dilakukan pada koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, serta penyaluran kredit bagi anggota dan calon anggota.

Secara umum KUD ini dapat memberikan kemudahan bagi anggotanya. Penyaluran kredit ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengembangan usaha bagi pengusaha yang tengah mengembangkan usahanya ataupun pengusaha yang baru memulai usahanya (Dewi, 2017). Dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit ini sangat membantu peran masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya. Disisi lain penyaluran kredit juga dapat menimbulkan suatu masalah bagi koperasi seperti penunggakan setoran yang disebut kredit macet. Kredit macet yaitu salah satu resiko yang harus dihadapi koperasi apabila anggota mengalami penunggakan dalam memenuhi kewajibannya. Adanya kredit macet ini disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak koperasi yang dengan perjanjian awal yang sudah disepakati. *Non Performing Loan* (NPL) yang dalam bahasa Indonesia disebut kredit macet. adapun perbandingan presentase NPL dari ketiga KUD terbaik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Data Persentase NPL**

Nama KUD	2018	2019	2020	2021	2022	Rata – Rata
KUD Aditama	0,11%	0,15%	0,13%	0,21%	0,5%	0,22%
KUD Bungkal	2,8%	2,9%	2%	2%	2,5%	2,44%
KUD Sambit	3,32%	3%	2,14%	2,77%	3,55%	2,95%

Sumber : Data Presentase NPL KUD Aditama, Bungkal, dan Sambit.

Berdasarkan tabel 1.1 presentase rata – rata NPL di atas menunjukkan bahwa ketiga KUD tersebut dapat dikategorikan koperasi aman, tetapi rata – rata NPL pada KUD Aditama termasuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan kedua KUD lainnya yaitu KUD Bungkal dan KUD Sambit. Menurut (Priatna, 2017) koperasi dianggap sehat jika NPLnya kurang dari 5%, meskipun dianggap aman kasus kredit macet pada KUD dapat terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sulastris selaku bendahara KUD Aditama mengatakan bahwa persentase NPL yang rendah pada KUD Aditama dipengaruhi oleh adanya keringanan bunga pinjaman dan penagihan secara rutin.

Menurut (Setyawan & Yuliarti, 2019) permasalahan tentang kredit macet dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengaruh karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, dan kemampuan mengelola kredit. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Amir, 2020) faktor yang mempengaruhi kredit macet yaitu pengaruh tingkat suku bunga dan jangka waktu pinjaman. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2018) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi kredit macet yaitu jaminan pinjaman. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya, dimana variabel karakter nasabah dan jangka waktu pinjaman diambil dari penelitian (Setyawan &

Yuliarti, 2019), variabel suku bunga diambil dari penelitian (Amir, 2020) dan variabel jaminan pinjaman diambil dari penelitian (Yuniarti, 2018).

Faktor pertama yaitu karakter nasabah yang menjadi faktor penting untuk mencegah kredit macet. Menurut (Setyawan & Yuliarti, 2019) nasabah yang memiliki karakter baik akan memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban kreditnya secara tepat waktu. Hal ini dapat menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya kredit macet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2018) menyatakan bahwa karakter nasabah berpengaruh terhadap kredit macet. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Parwati & Wati, 2022) yang menyatakan bahwa karakter nasabah tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kredit macet yaitu jangka waktu pinjaman. Semakin lama jangka waktu yang diberikan maka semakin beresiko terhadap terjadinya kredit macet, di sisi lain semakin lama jangka waktu pengembalian pinjaman, semakin sedikit dana yang tersedia untuk koperasi (Yuniarti, 2018). Hal ini selaras dengan penelitian (Amir, 2020) menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Astuti dkk., 2022) menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kredit macet yaitu suku bunga pinjaman. Keterkaitan suku bunga pinjaman dengan kredit macet

yaitu jika semakin rendah tingkat suku bunga yang dibebankan akan memudahkan nasabah dalam mengangsur pinjaman, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga yang dibebankan akan memberatkan nasabah dalam mengangsur pinjaman (Ramidah dkk., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amir, 2020) menyatakan bahwa suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet. Penelitian ini juga didukung oleh (Ramidah dkk., 2022) bahwa suku bunga pinjaman secara parsial berpengaruh terhadap kredit macet.

Faktor lain yang mempengaruhi kredit macet yaitu jaminan pinjaman. Jaminan dalam pemberian kredit mempunyai nilai tertentu yaitu apabila semakin tinggi nilai jaminan akan semakin kecil resiko kredit macetnya, maka dari itu nasabah akan berusaha melunasi kreditnya sebab nilai jaminannya yang tinggi (Dewi, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti, 2018) menyatakan jaminan pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Ardiansyah dkk., 2019) yang menyatakan jaminan pinjaman tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, peneliti ingin mengambil penelitian mengenai “Pengaruh Karakter Nasabah, Jangka Waktu Pinjaman, Suku Bunga Pinjaman, dan Jaminan Pinjaman Terhadap Kredit Macet Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama”.



## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah karakter nasabah berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama?
2. Apakah jangka waktu pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama?
3. Apakah suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama?
4. Apakah jaminan pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi unit Desa (KUD) Aditama?
5. Apakah karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman dan jaminan pinjaman berpengaruh terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaruh karakter nasabah terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama
- b. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pinjaman terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama
- c. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga pinjaman terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama
- d. Untuk mengetahui pengaruh jaminan pinjaman terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD) Aditama
- e. Untuk mengetahui pengaruh karakter nasabah, jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman dan jaminan pinjaman

terhadap kredit macet pada Koperasi Unit Desa (KUD)

Aditama

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat antara lain :

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun saran dan masukan untuk peneliti yang selanjutnya, dan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian yang penting pada penelitian mendatang.

b. Bagi Koperasi Unit Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak KUD mengenai pengaruh kredit macet agar melakukan pengendalian terhadap kredit yang bermasalah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dengan pengaruh terjadinya kredit macet

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang akan datang, sehingga akan didapatkan variabel – variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kredit macet.